BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diera serba digitalisasi saat ini semua kebutuhan dimudahkan,dengan tekhnologi informasi yang berkembang pesat yaitu internet. Tekhnologi informasi telah mengubah masyarakat luas menjadi peluang bisnis. Internet lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial, salah satunya bisnis pinjam meninjam secara online yang dikarenakan prosesnya sangat cepat, mudah dan tanpa jaminan.

Dalam situasi seperti ini beberapa masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonominya maka secara tidak langsung seseorang tidak berpikir panjang sehingga mengambil jalan pinjam meminjam yang mudah dan cepat tanpa adanya jaminan yang ribet. Maka dari itu para perbankan memudahkan masyarakat pinjam meminjam dengan memanfaatkan teknologi internet, sehingga lahirlah pinjaman online.

Pinjaman online merupakan suatua proses kegiatan terjadinya transaksi hutang piutang antara pihak satu dengan pihak yang lainnya melalui aplikasi media internet tanpa pertemuan secara langsung antara pihak – pihak yang terkait (konsumen dan penyelenggara), tanpa jaminan , tanpa persyaratan dan prosedur yang berbelit-belit. Oleh karena itu pinjaman online membuat daya Tarik tersendiri yang sangat kuat bagi para konsumen atau yang membutuhkan dana terutama ibu-ibu yang membutuhkan dana secara cepat dan praktis tanpa harus bertemu secara langsung (secara online). Konsumen yang akan

melakukan akad kredit hanya perlu mengaktifkan ponsel kemudian mengunggah aplikasi pinjol yang tersedia di Google Play Store (APK)...¹

Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Dalam era digital masyarakat terus mengembangkan inovasi-inovasi baru bagi penyedia layanan, salah satunya adalah layanan pinjam meminjam online.

Berikut ini sejumlah keuntungan pinjaman online :²

1. Proses Cepat

Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman online lebih cepat karena banyak menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk pengiriman dokumen (persyaratan), pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka .

2. Syarat Mudah

Pada lembaga keuangan konvensional, pinjman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara online, syarat agunan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil.

¹"Pengertian Pinjaman online: Apa itu Manfaat, Jenis ,Bunga, Penagihan". Accessed Maret 13, 2021 https://duwitmu.com/pinjaman-online/pengertian-pinjaman-online-apa-itu-manfaat-jenis-bunga-penagihan/

² Santi, Mei. Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian di Indonesia.Vol.06 No. 02 November 2019:116-127 jurnal eksyar eIssn 2407-3709p-ISSN 2355-438X http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar

3. Fleksibel

Salah satu keunggulan pinjaman online adalah fleksibilitas. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau multifinance. Cukup bermodalkan smartphone dan koneksi internet, Anda mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.

4. Kalkulator Kredit

Seringkali, seseorang yang berniat mengajukan pinjaman harus gigit jari ketika mengetahui kemampuan finansilanya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal tertentu. Padahal, yang bersangkutan sudah meluangkan waktu untuk mendatangi kantor cabang bank. Pada jasa pinjaman *online* hal tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, Anda bisa memanfaatkan fitur kalkulator kredit untuk mengetahui berapa dana tunai yang sebenarnya dapat Anda pinjam.

5. Beragam Produk

Tidak kalah dengan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya. Seperti sudah disebutkan di atas, calon nasabah dapat mengajukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan mulai dari membeli rumah hingga keperluan modal usaha.

Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa keuntungan dari kita bertransaksi dipengajuan pinjaman dana melalui aplikasi online adalah sebagai berikut: Proses yang cepat dalam hitungan menit sudah bisa cair meskipun ada beberpa pengajuan yang juga tidak bisa cair karena hasil analisa dari pihak pinjaman online, syarat mudah hanya difotokan lewat handphone tanpa perlu tatap muka secara langsung dan juga tanpa jaminan, fleksibel dalam proses pengajuannya tanpa dating ke kantor kapanpun dan dimanapun bisa yang penting ada koneksi internetnya dan dalam mengajukan pinjaman online sebagai bagian dari prosedur pinjaman online calon peminjam

wajib mengunduh aplikasi pinjaman online, kalkulator kredit ini bisa langsung memberikan informasi berapa pinjaman yang dapat dicairkan ke rekening oleh peminjam mulai dari batas mininmal sampai batas maksimal yang otomatis hasilnya keluar di aplikasi pinjaman berbasis online, serta memiliki beragam produk mulai dari produk untuk modal usaha, komsumsi maupun untuk perbaikan rumah dan lain-lain.

Layanan pinjaman online sangat dipermudah hanya cukup dengan menunjukan dokumen pribadi seperti KTP, KK, NPWP, dan slip gaji dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk tuntaskan berbagai problema keuangan. Namun banyak berbagai jenis layanan pinjaman yang ditawarkan sehingga cenderung hutang sebagai konsumtif bagi masyarakat sehingga terlilit hutang dan tanpa mereka sadari bahwa tahu resiko peminjaman secara online.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis oleh OJK pada 2019, tingkat inklusi keuangan laki-laki sebesar 77,24 persen lebih tinggi dibanding perempuan yang hanya sebesar 75,17 persen. Perempuan memiliki literasi keuangan yang relative lebih rendah yaitu 36,13 dibanding laki-laki sebesar 39,94 persen (SNLIK, 2019). Rendahnya literasi keuangan membuat seseorang terpapar risiko utang berbiaya tinggi antara lain karena ketidaktahuan atau ketidakpedulian atas risiko dan biaya utang serta ketidakmampuan mengukur kemampuan membayar utang. Kemudahan akses layanan keuangan melalui pinjaman online terutama pinjaman online illegal, tanpa disertai dengan literasi keuangan yang baik membuat kelompok

perempuan rentan terjerat utang yang disebabkan beban biaya pinjaman yang tinggi dengan masa pinjaman yang singkat.³

Contoh Studi Kasus Responsibank Indonesia (2019) menganalisis profil rumah tangga yang mengalami keterlilitan utang dipicu oleh minimnya literasi keuangan taktik pemasaran agresif praktik Predatory lending, dan longgarnya proses penyaringan kredit. Salah satu kasus yang diprotret adalah kasus Ibu WT seorang wirausaha berusia 35 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta. Awalnya Ibu WT mengajukan pinjaman melalui 7 aplikasi pinjaman online untuk membayar cicilan mobil senilai 7 juta rupiah. Namun biaya pinjaman yang tinggi dengan masa jatuh tempo yang singkat serta intimidasi yang dilakukan dalam proses penagihan memaksa Ibu WT terus membuka pinjaman di aplikasi baru untuk menutupi pinjaman sebelumnya. Dalam kurun waktu 9 bulan Ibu WT terjerat utang hingga di 80 aplikasi pinjaman online dengan total pinjaman 500 juta rupiah.⁴

Terdapat contoh kasus Jakarta CNN Indonesia – Eny (39). Eny dijauhi oleh para kerabatnya dikarenakan dia mempunyai hutang yang semakin membelitnya setelah dia terjerumus kedalam lingkaran pinjaman online (pinjol).Permasalahan ini diawali ketika dia memerlukan dana sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Akan tetapi pada saat dana pinjamannya cair dia hanya menerima

³"Terjerat Kasus Pinjaman Online (Pinjol)

Illegal".<u>https://responsibank.id/berita/2020/terjerat-kasus-pinjaman-online-pinjol-ilegal/</u>. Accessed Maret 13, 2021.Publikasi 09 Maret 2020

⁴"Terjerat Kasus Pinjaman Online (Pinjol) Illegal". <u>https://responsibank.id/berita/2020/terjerat-kasus-pinjaman-online-pinjol-ilegal/</u>. Accessed Maret 13, 2021. Publikasi 09 Maret 2020

sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dengan bunga pinjaman sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) atau sekitar 50 %.Pada saat jatuh tempo untuk pembayaran dia tidak dapat melunasinya akhirnya kurang lebih sudah delapan bulan Penagih Hutang selalu menerornya dengan berbagai ancaman disamping itu penagih hutang juga tidak segan-segan menyebar luaskan iformasi hutang piutang Eny ke seluruh nomor hp yang ada di ponsel Eny. ⁵

Nasib pahit juga yang dialami Linggar Dani Pratama (28) pada saat pandemi Covid 19 beberapa waktu belakangan karena terbelit pinjaman online atau pinjaman kilat. Jeratan utang mulai ketika dampak PHK yang dialami. Berawal ketika dia memerlukan dana sebesar dua juta rupiah akan tetapi dia hanya menerima satu juta rupiah dengan bunga pinjaman lebih dari 50%. dengann jatuh tempo 7 hari setelah terima uang pada akhirnya linggar Galbay ketika sudah jatuh tempo 7 hari. Penagih hutang menyebarluaskan kabar bahwa seolah olah dia melarikan uang perusahaan serta fotonya keseluruh kontak diposelnya.

Dari beberapa contoh kasus diatas ternyata pinjaman online memang sangat meresahkan konsumen masyarakat luas yang sudah menjadi konsumtif. Maka dari itu penulis ingin membahas lebih lanjut tentang "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE". Sehingga muncullah rumusan masalah dibawah ini.

1.2 Rumusan Masalah

1.Bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online ?

⁵ Savithry, Agnes."Eny, Sandi dan Jerat Pinjaman Online tak Berkesudahan".<u>https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200508161954-78-501415/eny-sandi-dan-jerat-pinjaman-online-tak-berkesudahan</u>. Accessed Maret 13, 2021. Publikasi 12 Mei 2020

2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pengguna pinjaman online terkait permasalahan hukum yang dialami ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1. Mengetahui ketentuan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan pinjaman online
- 2. Mengetahui upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh pengguna pinjaman online terkait permasalahan hukum yang dialami

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan atau manfaat serta kontribusi bagi semua pihak, baik dalam aspek keilmuan (teoritis), maupun dalam aspek (prasktis). Adapun manfaat penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu:

- 1. Aspek keilmuan (teoritis)
 - a. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi keuangan, khususnya dibidang pinjaman online.
 - b. Menambah perbendaharaan karya tulis di perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, khususnya fakultas Hukum.
 - c. Merupakan sumber refrensi bagi siapapun yang meneliti lebih lanjut tentang "Pinjaman Online"

2. Aspek terapan (praktis)

a. Bagi praktisi atau pembuat keputusan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menganalisis dalam mengambil kebijakan mengenai regulasi dan keberlangsungan layanan keuangan pinjaman online digital. b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan sebagai refrensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan layanan pinjaman online.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai kebijakan – kebijakan yang telah ada (perundang – undangan) yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online / pinjol (Metode Penelitian Normatif).

Didalam penulisan artikel ini penulis memperoleh data-data dengan tanpa harus terjun langsung ke lapangan (data sekunder), dapat melalui berbagai sumber seperti media online/internet, dokumendokumen, berbagai jurnal dan literature-literatur yang ada (studi pustaka).

Jenis penelitian normative mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.

1.5.2 Metode Pendekatan

Ada dua Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Metode Statue Approach atau pendekatan perundang – undangan yaitu melakukan telaah terhadap peraturan

- (perundang-undangan) yang ada kaitannya dengan isu hukum pada penelitian yang penulis lakukan.
- b. Metode Conseptual Approach atau Pendekatan Konseptual yaitu melakukan telaah terhadap doktrin, konsep hukum ataupun asas hukum yang signifikan dengan isu hukumyang diteliti.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Kitab Undangundang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi
- 4) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen, laporan dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam pengumpulan data sekunder, alat pengumpulannnya dapat berupa studi dokumen dan publikasi tentang kasus-kasus terkait yang oleh penulis dapat diyakini kebenaran dan keabsahan datanya.

c. Sumber Data Tersier

Adapun data tersier untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer bahan hukum sekunder yaitu kamus Hukum

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian normatif (*normative research*) ada 2 macam pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan untuk melakukan penelitian. yaitu pengumpulan bahan hukum primer dan juga sekunder.

Bahan hukum primer bahan hukum primer adalah menggunakan prosedur inventarisasi yaitu mengumpulkan pertaruran perundang-undangan yang mulai dari peraturan perundang-undangan yang umum hingga peraturan perundang undangan yang khusus mengatur tentang isu hukum yang akan diteliti, kemudian adalah kategorisasi yang dimana akan dilakukan penyusunan perundang-undangan sesuai kategori dari isu yang akan diteliti dan juga identifikasi pada peraturan

perundang-undangan yang telah dikumpulkan dan dikategorikan tersebut.

Sedangkan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder adalah yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen, laporan dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang dikumpulkan didapat, maka bahan hukum tersebut masih diolah dan dianalisis, agar bahan hukum tersebut dapat menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini nantinya. Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, berupa aturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur. serta kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian akan disajikan secara sistematis guna permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis dengan cara deskriptif .yaitu menguraikan satu persatu makna dan juga arti dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan kemudian melakukan penalaran serta penafsiran dari berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, Adapun Sistematika setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Analisis Bahan Hukum dan Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Tinjauan umum tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akan membahas tentang pengertian perlindungan hukum, Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi, pengertian perjanjian, Tinjauan umum mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB III Pembahasan.

Merupakan pembahasan yang akan menjawab permasalahan skripsi ini, dikaitkan dengan tinjauan pustaka pada bab kedua yakni mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online.

BAB IV Penutup.

Merupakan bagian penutup yang akan berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terkhir dari penelitian serta analisis yang dilakukan. Kesimpulan berisikan inti dari penelitian sedangkan saran merupakan langkah-langkah yang diberikan penelitian dalam menanggulangi permasalahan yang dibahas.